

**IMPLEMENTASI PASAL 20 QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG
POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM DI GP. MATANG SEULIMENG
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

MUHAMMAD HAYQAL IZHAR

NIM : 2032020006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Semester : VIII



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Implementasi pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat
Islam di Gampong Matang Seulimeng Persepektif Fiqh Siyasah**

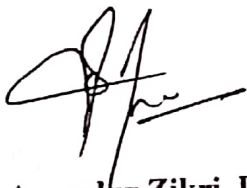
Oleh:

MUHAMMAD HAYQAL IZHAR
NIM : 203 2020 006

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

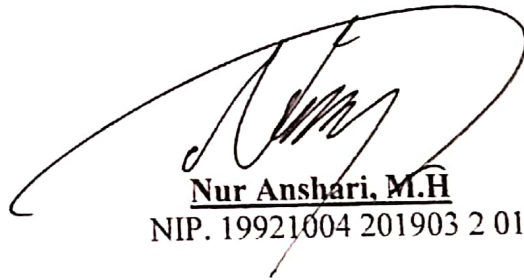
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Awwaluz Zikri, Lc., M.A
NIP. 197909132023211003

Pembimbing II



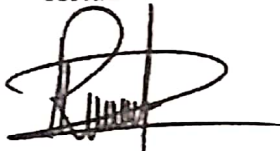
Nur Anshari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Implementasi pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam di Gampong Matang Seulimeng Persepektif Fiqh Siyasa" Atas Nama Muhammad Hayqal Izhar dengan NIM 203 2020 006. Program Studi Hukum Tata Negara telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 08 Agustus 2024 Skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

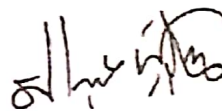
Langsa, Kamis, 08 Agustus 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara lam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua



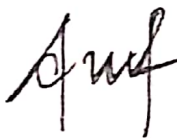
Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I
NIP. 199201282020122021

Sekretaris



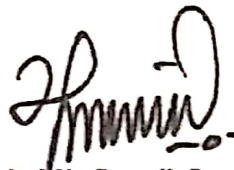
Muhammad Alwin Abdillah, Lc, LL.M
NIP. 198902112020121011

Penguji I



Dr Abdul Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Penguji II



Syawaluddin Ismail, Lc., M.A
NIDN. 200107801



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa



Dr. Xaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hayqal Izhar

NIM : 203 2020 006

Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 17 Juli 2002

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Alamat : Jln. Malikul Adil, No. 86 Gampong Meutia, Kota Langsa.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"IMPLEMENTASI PASAL 20 QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM DI GP. MATANG SEULIMENG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiarasi hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Munammad Hayqal Izhar

ABSTRAK

Implementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng adalah merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang didalamnya tentang hal-hal Muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, Perlu untuk diketahui bahwa selalu ada kesenjangan antara teori dan realita, maka peneliti ingin meneliti untuk melihat lebih dalam mengenai praktik di lapangan mengenai implementasi dari Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di gampong Matang Seulimeng dengan menggunakan metode kualitatif berjenis Field research atau yuridis empiris dengan turun dilapangan untuk melihat secara langsung tentang bagaimana pengimplementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di gampong Matang Seulimeng. bahwa implementasi pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 itu dapat dilihat dari kebijakan yang berlaku dan mendukung dari maksud dan tujuan dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014. Maka sebenarnya dalam hal implementasi undang-undang, hal terpenting adalah keterlibatan seluruh elemen dengan tupoksi kerjanya masing-masing dalam menjalankan kebijakan dan tugas-tugasnya masing dengan menyesuaikan kepada syariat Islam yang telah tercantum dalam Qanun Aceh.

Kata Kunci : Implementasi, Qanun Aceh, Pemerintahan yang baik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 20 QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM DI GP. MATANG SEULIMENG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah, Lc, M.A dan Bapak Syawaluddin, Lc. M.A selaku ayah kami selama berada di Prodi Hukum Tata Negara yang selalu senantiasa mengingatkan diri untuk terus menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Skripsi.
4. Bapak Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd dan Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, M.A Sebagai Wali kami selama menjadi Mahasiswa di IAIN

Langsa yang terus memberikan arahan dan masukan sehingga hari ini dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Skripsi

5. Bapak Dr. H. Awwaluzzikri, Lc., M.A selaku pembimbing pertama dan Ibu Nur Anshari ,M.H selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah, Lc, M.A dan Bapak Syawaluddin, Lc. M.A selaku ayah kami selama berada di Prodi Hukum Tata Negara yang selalu senantiasa mengingatkan diri untuk terus menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi.
7. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
8. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan Do'a serta kasih sayang, Mengupayakan segala hal untuk memenuhi kebutuhan penulis selama mengikuti jenjang pendidikan dari awal sampai Akhir dengan sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis bersemangat dan dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kakak dan Adik yang terkasih Terima Kasih telah kebersamai dari awal sampai akhir dan menjadi salah satu alasan kenapa Skripsi ini Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik Support System dengan cara mereka masing-masing.
10. Ucapan Terimakasih Tak terhingga kepada Sahabat yang telah kebersamai selama penulisan Skripsi ini Taufiq, Hanif, Abdurrahman, Rizki, Ridho, Alfi dan Alvan. Semoga Allah Membalas segala Kebaikan kalian.
11. Ucapan Terimakasih Tak terhingga kepada Ikhwah dari Pengurus LDK Al-Furqan dan Adik-adik dari LDK Al-Furqan serta KAMMI Komisariat IAIN Langsa dan UNSAM serta Adik-adik Mentoring yang telah kebersamai dan menjadi salah

satu alasan kenapa diri ini terus bertumbuh dan telah menyelesaikan tugas Akhir dari Perkuliahan ini.

12. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 26 Juli 2024
Penulis,

Muhammad Hayqal Izhar
NIM. 2032020 006

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haaddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *taqyyib*).

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Identifikasi Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kajian Terdahulu.....	5
G. Penjelasan Istilah	5
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	8
A. Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik	8
1. Pengertian Umum	8
2. Prinsip-prinsip.....	10
3. Landasan Hukum	12
B. Tinjauan Qanun Aceh	14
1. Pengertian Qanun dan Relevansi dalam Hukum di Aceh	14
2. Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014	15
C. Tinjauan Fiqh Siyasah	16
1. Pengertian Umum	16
2. Sistem Ketatanegaraan dalam Islam	23
3. Perundang-undangan dalam persepektif Siyasah.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
D. Sumber Data Penelitian	43

E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Profil Gampong Matang Seulimeng.....	47
B. Implementasi pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014.....	52
C. Analisis Fiqh Siyasah dalam Implementasi	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu tiga Provinsi di Indonesia memiliki otonomi khusus yang memungkinkan penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat dalam kebijakan publik, termasuk dalam hal muamalah, yaitu hubungan sosial dan ekonomi. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena kita telah mengetahui bagaimana Sejarah antara Aceh dan budaya Islam sangat kental melekat dapat dilihat dari bagaimana penyebaran Islamnya, pengembangan serta muncul kesultanan Islam di bumi Aceh untuk waktu yang lama seperti seperti kesultanan samudera pasai, kesultanan aceh, kesultanan pereulak dan kesultanan lainnya, dan hal itu yang melatarbelakangi bagaimana syariat islam sudah sangat kental tertanam didalam kehidupan bermasyarakat Aceh.¹

Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 pada pasal 20 yang didalamnya menegaskan bawah di Aceh dalam praktik muamalah haruslah bebas dari Judi (Maisir), Gharar (Penipuan), Tadlis (Samar-samar), Spekulasi, monopoli, dan Riba.. pemberlakuan Qanun Aceh No. 6 dan 8 tahun 2014 ini merujuk pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Pasal 303 KUHP.² Namun realita pada hari ini walaupun UU dan Qanun yang

¹

² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 14.

mengatur perihal pokok-pokok syariat Islam di Aceh tersebut sudah ada, namun masih menjadi sebuah Permasalahan dalam pengimplementasi lapangannya. implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa masalah yang sering muncul meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dalam praktik muamalah yang sesuai dengan qanun yang bersangkutan dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana pemerintah gampong mengimplementasikan pengelolaan zakat dan kebijakan penggajian ini, serta bagaimana fiqh siyasah dapat memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut.

Karena provinsi Aceh adalah Daerah yang menerapkan Syariat Islam, tentunya sanksi yang diberikan juga sesuai dengan syariat Islam hal ini dapat dilihat dari sanksi yang diberikan ada hukuman cambuk, denda, dan kurungan penjara.³ Tentang larangan praktik Judi, Dalil dalam Al-Quran tercantum dalam QS. Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan “,⁴ Dalam Al-Quran telah disebutkan tentang larangan melakukan praktik Muamalah yang tidak baik.

³ Siti Zahara, dkk, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa* (Langsa: Jurnal Hukum, Vol. 13 No.1, Januari - Juni 2018), Hlm. 119.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2011), Hlm. 123.

Berdasarkan uraian diatas maka penulisan yang dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng dalam konteks muamalah. Pendekatan fiqh siyasah digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan, serta apakah kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah gampong dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas kebijakan di Gampong Matang Seulimeng sehingga tercapai keseimbangan antara pelaksanaan syariat Islam dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Disini penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PASAL 20 QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM DI GP. MATANG SEULIMENG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** dengan meneliti serta menela’ah lebih lanjut dengan turun ke lapangan mengobservasi dan menganalisa secara langsung dilapangan sampai mendapat kesimpulan tentang bagaimana penerapan Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng dan bagaimana masyarakat Gampong Matang seulimeng melihat fenomena tersebut serta Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengimplementasian pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2018 di Gampong Matang Seulimeng ?

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah yang di teliti adalah sebagai berikut :

1. Proses Implementasi pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng.
2. Peran dan andil dari Perangkat Desa dalam Implementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng Persepektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dari Uraian Latar Belakang Masalah yang menjadi Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pengimplementasian dari pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng?
2. Bagaimana Pengimplementasian dan peran perangkat desa dalam proses berjalannya aturan dari Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng dari Perspektif Fiqh Siyasah ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pada Rumusan Masalah. Kalau melihat masalahnya ada dua tujuan antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengimplementasian dari pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pengimplementasian dan peran perangkat desa dalam proses berjalannya

aturan dari Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng dari Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dari pelaksanaan penelitian ini, penulis/peneliti berharap melalui seluruh tahapan dan proses dari penelitian yang ditemukan ini dapat memberikan wawasan baru bagi penulis terkhususnya yang merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara Islam di Fakultas Syariah IAIN Langsa dan umumnya untuk kawan-kawan mahasiswa seperjuangan.
2. Dari pandangan Akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk lebih mengembangkan pengetahuan baik itu secara yuridis maupun keilmuan tentang Qanun Aceh yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam di provinsi Aceh.

F. Pembatas Masalah

Dalam Meneliti, Peneliti meletakkan pembatas masalah agar tidak terjadi kekeliruan dari topik pembahasan yang diangkat oleh peneliti yang dalam Hal ini adalah **“Implementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam Di Gp. Matang Seulimeng Persepektif Fiqh Siyasah**. Peneliti membatasi masalah dengan hanya meneliti tentang Proses Pengimplementasian Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 dan Peran perangkat desa serta Masyarakat dalam proses Implementasi dari Qanun tersebut

di Gp. Matang Seulimeng serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014.

G. Penjelasan Istilah

Ada beberapa Istilah yang perlu diperjelas terkait dengan judul skripsi yang diangkat untuk mencegah kesalahan dan kesilapan dalam menginterpretasi term yang ada pada judul yang diangkat. Untuk hal tersebut penulis rangkai dalam beberapa poin dibawah ini.

a. Implementasi

Kata Implementasi ini mengartikan sebuah proses dalam pelaksanaan Sesuatu dilapangan untuk sebuah tujuan yang konkret⁵, yang dalam hal ini jika dikaitkan dengan apa yang peneliti bahas di Skripsi ini tentang pelaksanaan Qanun di suatu wilayah (Desa) tempat meneliti yang peneliti pilih yakni tentang Bagaimana pengimplementasian Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 yang dilakukan oleh Perangkat Desa dalam upaya untuk menerapkan Muamalah sesuai dengan Syariat Islam di Aceh. Karena Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang didalamnya mampu untuk menciptakan kebijakan public yang mampu untuk mendorong level-up kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal ini Implementasi Qanun tersebut melalui Kebijakan Gampong hal ini selaras dengan pernyataan pakar Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan

⁵ Taufiqurokhman, Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Cetakan Pertama, Jakarta, 2015) hlm. 20.

untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.⁶

b. Qanun

Qanun adalah nama lain dari Peraturan Daerah (Perda) di provinsi Aceh karena Aceh merupakan provinsi yang telah menerima otonomi khusus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi menurut Syariat Islam. Hal ini sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tetang Pokok-pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Hukum Pidana).

c. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah sebuah cabang Ilmu dalam Fiqh dalam bidang Muamalah yang membahas tentang Politik dan Ketatanegaraan sesuai dengan Syara' yang digali dari dalil-dalil terperinci. Dalam hal ini dikarnakan peneliti ingin meneliti Implementasi pasal 20 Qanun Aceh tahun 2014 di Gp. Matang Seulimeng dalam persepektif Fiqh Siyasah.

⁶ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana* (Makassar: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 Nomor. 1, 2010), Hlm. 2-5.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gampong Matang Seulimeng

1. Profil Gampong Matang Seulimeng

Gampong Matang Seulimeng merupakan salah satu dari 51 (lima puluh satu) gampong yang ada dalam Wilayah Kota Langsa, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor.03 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Langsa, sesuai dengan Qanum Kota Langsa Nomor 20 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Gampong ini telah ada semenjak zaman kerajaan Aceh masih jaya – jayanya yang menguasai hampir pulau sumatera dan sebagian semenanjung malaya.

Masa itu gampong matang seulimeng di pimpin oleh beberapa petua dan mulai tahun 1975 gampong matang seulimeng di pimpin oleh geuchik. Gampong Matang Seulimeng adalah salah satu gampong dari 66 gampong yang ada dalam wilayah kota langsa, sejak tahun 1975 gampong matang seulimeng di pimpin oleh seorang geuchik sampai dengan tahun 1985.

mulai tahun 1985 Gampong Matang Seulimeng di jadikan kelurahan maka mulai tahun 1985 tersebut gampong matang seulimeng di pimpin oleh lurah yang ditunjuk dari kabupaten / kota samai dengan tahun 2009, setelah lahir RUU PA gampong matang seulimeng kembali di pimpin oleh seorang geuchik sampai dengan sekarang. Gampong matang seulimeng terdiri dari 5 dusun dan telah di pimpin oleh 8 orang geuchik/ lurah.

Sistem pemerintahan gampong matang seulimeng berdasarkan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu : asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, pada pola adat atau kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah gampong di pimpin oleh seorang geuchik dan kepala dusun tuha peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong tuha peut sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang di ambil oleh geuchik dan imum.

2. Kondisi Fisik Dasar Gampong, Kondisi Demokrafis Dan Sejarah Pembangunan

Gampong Matang Seulimeng dari segi pemanfaatan lahan, Gampong Matang Seulimeng dengan luasnya 330 Ha yang berada dipinggir Kota Langsa, dalam pemanfaatan lahan di kelompokkan ke dalam 6 (enam) sebagian yaitu :

4.1 Tabel Sarana Gampong Matang Seulimeng

No.	Sarana	Ukuran
1.	Perumahan / Pemukiman	278 Ha
2.	Pertokoan	5 Ha
3.	Perkantoran	3 Ha
4.	Persawahan	40 Ha
5.	Tanah terlantar	2 Ha
6.	Tanah wakaf	2 Ha

Bentuk permukaan jalan utama antar Gampong yang melalui Gampong Matang Seulimeng sudah cukup bagus dengan sudah teraspal Hot mix.

Jumlah penduduk Gampong Matang Seulimeng pada akhir tahun 2014 mencapai 8.021 Jiwa, dengan komposisi penduduk Laki-laki sejumlah 2.826 jiwa dan perempuan

sejumlah 4.295 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup ke dalam 1.937 kepala keluarga (KK) yang tersebar dalam 5 (Lima) Dusun.

Perkembangan penduduk pertahun :

4.2 Tabel Perkembangan Penduduk Pertahun Gampong Matang Seulimeng

No.	Tahun	Jumlah
1.	Tahun 2011	7789 Jiwa
2.	Tahun 2012	7876 Jiwa
3.	Tahun 2013	7947 Jiwa
4.	Tahun 2014	8021 Jiwa
5.	Tahun 2015	8182 Jiwa
6.	Tahun 2016	8200 Jiwa
7.	Tahun 2017	8500 Jiwa
8.	Tahun 2018	8800 Jiwa
9.	Tahun 2019	9100 Jiwa
10.	Tahun 2020	9329 Jiwa
11.	Tahun 2021	9598 Jiwa
12.	Tahun 2022	9813 Jiwa
13.	Tahun 2023	10. 553 Jiwa

Gampong berperan mengorganisasikan kegiatan – kegiatan keagamaan, pada zaman dahulu roda pemerintahan di laksanakan di rumah Geuchik dan di lapangan (tengah–tengah masyarakat) karena pada saat itu belum ada kantor geuchik sampai tahun 1985, maka pada tahun tersebut baru dapat di bangun kantor Geuchik atas swadaya masyarakat.

Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Matang Seulimeng sejak Gampong matang Seulimeng ini di pimpin oleh Geuchik / Lurah yaitu mulai tahun 1975 sampai dengan tahun sekarang adalah sebagai berikut :

4.3 Tabel Nama Geuchik yang Memimpin Gampong Matang Seulimeng

No.	Nama Geuchik	Masa Jabatan
1.	HANAFIAH DUN	1985 – 1993
2.	H. NURDIN USMAN	1993 – 1998
3.	UMAR ACHMAD, SE	1998 – 2000
4.	M. HARUN YACOB	2001 – 2002
5.	T.M ANWAR	2003 – 2004
6.	RAZALI, SH	2004 – 2007
7.	MOHD . YUSUF	2007 – 2010
8.	ZUFRI ISNAINI	2010 – 2020
9.	PJ. YUNDI MAULIZA	2020 – 2021
10.	PJ. MURSALIN, S.STP.S.M.AP	2021 – 2022
11.	JUFRIADI R,SE.M.Si	2022 – Sekarang

Sejarah pembangunan gampong

Sekilas perkembangan pembangunan fidik gampong matang seulimeng dari tahun ketahun ada peningkatan sebagai berikut :

1. Tahun 1977 = Pembangunan Masjid pertama yang dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan di kerjakan secara gotong royong yang di pimpin oleh peutua dan imum gampong yang sampai sekarang masih di pergunakan oleh masyarakat
2. Tahun 1979 = pembangunan SD 13 yang dananya dari pemerintah RI sampai sekarang masih aktif.

Jumlah Penduduk di Gampong Matang Seulimeng antara lain sebagai berikut.

4.4 Tabel Jumlah Penduduk Gampong Matang Seulimeng

No.	Jumlah Penduduk	
1.	Laki	4.911 Orang
2.	Perempuan	5.642 Orang

Jumlah Keseluruhan	10.553 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	2.331 Kartu Keluarga

VISI DAN MISI GAMPONG MATANG SEULIMENG

VISI

Menwujudkan Gampong Matang Seulimeng Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berlandasan Syari'at Islam

MISI

1. Merangkul semua elemen masyarakat terutama tokoh-tokoh agama, adat, pemuda dan perempuan untuk bersama sama mewujudkan masyarakat gampong Matang Seulimeng yang baik berkarakter dengan Nilai-nilai syari'at Islam.
2. Mewujudkan sumber daya aparatur gampong yang berprofesional dan bermoral guna transparansi penyelenggaraan pemerintah sebagai wujud profesionalisme.
3. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan gampong.
4. Menggalakan sektor pertambakan dan perikanan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.
5. Memprogramkan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan usaha masyarakat miskin
6. Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) secara optimal dan berkelanjutan.

B. Implementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014

Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 adalah sebuah peraturan Daerah di Provinsi Aceh yang membahas tentang pokok-pokok syariat Islam di Aceh secara umum berlaku bagi Masyarakat Aceh sejak ditetapkan. Hal ini adalah sebagai bentuk dari pengaplikasian dari Hak Istimewa Aceh dalam menjalankan pemerintahan Aceh sesuai dengan Syariat Islam sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam hal ini peneliti meneliti Pada pasal 20 di Bab Muamalah (Hukum Perdata) yang dalam pasal 20 ini ada tiga ayat antara lain sebagai berikut.

1. Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan Muamalah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
2. Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadlis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba.
3. Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadlis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba.

Kita dapat melihat bahwa isi dalam Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 ini lebih dari sekadar himbauan kepada Masyarakat Aceh mengenai tentang pengaplikasian hal-hal muamalah di Aceh dengan harus lah sesuai Syariat Islam.

Berbicara tentang Implementasi dari Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng maka yang menjadi Aktor utama dalam pengimplementasian dari Qanun ini adalah Perangkat Desa selaku pelaksana peraturan perundang-undangan melalui kebijakan. hal ini juga sesuai dan telah ditetapkan dalam Pasal 6 Qanun Kota Langsa No. 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Geuchik salah

satunya adalah Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan serta Penataan Adat Gampong.³⁸ telah disampaikan oleh Perangkat desa dalam hal ini Pak Geuchik sebagai salah satu Informan :

“Tentunya Perangkat gampong Matang Seulimeng telah menjalankan peran sesuai dengan fungsi dan tupoksi Kinerja sebagai Lembaga eksekutif di Tingkat gampong dan salah satu bentuk dari pengimplementasian dari Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 ini secara vertikal dengan pembentukan Qanun Gampong Matang Seulimeng No. 5 Tahun 2023 tentang peradilan adat yang didalamnya tercantum perihal muamalah beserta sanksinya. Dalam perumusan Qanun Gampong ini juga melibatkan seluruh elemen Masyarakat dan setelah disahkan pun telah disosialisasikan kepada masyarakat perihal Qanun Gampong ini.³⁹

Dari wawancara diatas kita dapat melihat bahwa perumusan Qanun Gampong Matang Seulimeng No. 5 Tahun 2023 tentang Peradilan Adat dan program lain dengan berlandaskan kepada Pasal tersebut pun dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam karena hal ini juga selaras dengan peran dan tupoksi dari Perangkat Desa baik geuchik sebagai Lembaga yang memiliki wewenang eksekutif yakni eksekusi sebuah kebijakan ditingkat Gampong dan tuha peuet sebagai perwakilan dari Masyarakat di pemerintahan desa dengan memegang kekuasaan Legislatif berperan merumuskan serta menetapkan peraturan perundang-undangan Tingkat Gampong. Tentunya sudah menjadi Kewenangan dari Geuchik dan Tuha Peuet untuk melaksanakan Program sebagai wujud dari pengimplementasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

³⁸ <https://jdih.langsakota.go.id/dih/detail/42f337c6-5a57-4268-a2ec-def355f5d903>, Diakses pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Pukul 22.53 WIB.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Geuchik Gampong Matang Seulimeng ditanggal 19 Juli 2024 dikantor Geuchik Matang Seulimeng, Langsa Barat, Kota Langsa.

Penambahan Informasi dari Informan yakni Bapak geuchik gampong Matang Seulimeng :

“Bukti Implementasi Berikutnya juga dapat dilihat dari program kampung matang seulimeng yang telah di dilaksanakan sejauh ini yang sesuai dengan Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 yakni Adanya program bantuan langsung tunai(BLT), kolaborasi dgn dinas sosial dalam program keluarga harapan(PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Pembangunan rapat beton yang dilakukan dibeberapa titik lokasi.”⁴⁰

Program diatas menurut data yang diberikan oleh perangkat desa maka dibawah ini adalah data yang diberikan mengenai program kebijakan yang bersifat muamalah pertahun 2024.

Tabel 4.1

No.	Progam atau Kebijakan	Jumlah Penerima	Jangka Waktu
1.	Bantuan langsung tunai	54 orang	1 kali/bulan
2.	Program keluarga harapan	247 orang	1 kali/bulan
3.	Bantuan pangan non tunai	473 orang	1 kali/bulan
4.	Badan usaha milik gampong (BMKG)	57 orang	1 kali/bulan

Program yang telah tercantum dalam table 4.1 dapat dilihat ada beberapa program atau kebijakan dari kampung yang ikut membantu dalam mewujudkan kemashlahatan Masyarakat gampong dan ini berpedoman pada Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang dalam hal ini berfokus pada pasal 20 di bagian Muamalah. Seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan non tunak (BPNT), badan usaha milik gampong (BMKG) yang langsung diambil dari

⁴⁰ *Ibid.*

alokasi dana gampong matang seulimeng. berbeda dengan PKH karna itu merupakan program dinas sosial kota Langsa namun dengan mengikuti dari data yang diberikan oleh pihak gampong dalam pemberian bantuan keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat yang berhak.

Dari Pengimplementasian Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 ini juga diharapkan dapat membawa Impact yang signifikan bagi Masyarakat setempat yang dalam Hal ini Masyarakat Gampong Matang Seulimeng dapat membawa kesejahteraan bagi Masyarakat setempat dengan adanya Pengimplementasi Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 di Gampong Matang Seulimeng dalam Hal muamalah dan Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah dengan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.

Upaya yang dapat diberikan dalam pengimpelementasian Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 adalah bahwa dengan terus bersosialisasi dengan berbagai kreativitas kegiatan yang dilaksanakan, dan sinergitas antar elemen Masyarakat guna terlaksananya maksud dan tujuan dari pada Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014, hal ini karena penting bagi masyarakat untuk mengetahui serta mematuhi Aturan yang berlaku dan meningkat partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perwujudan pemerintahan yang baik juga penting ada halnya Sinergitas antar Lembaga ini lah sebagai timbal baliknya masing-masing karena berjalan dengan kekuasaan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yakni mensejahterakan Masyarakat.

Menurut hemat peneliti, progam diatas sudah termasuk kedalam bagian dari Implementasi pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 karna aspek yang di junjung

disini dapat lihat dari fiqh siyasahnya yang program tersebut bagian dari pada pelaksanaan perintah dari undang-undang yang kebijakan tersebut dibidang muamalah yang tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong matang seulimeng dengan memberikan bantuan-bantuan bagi berhak.

C. Analisis Fiqh Siyasah dalam Implementasi

Fiqh Siyasah adalah bagian penting dalam pembahasan tentang ketatanegaraan Islam yang dalam hal ini yang biasa membahas peraturan perundang-undangan adalah fiqh siyasah dusturiyah. Sesuai dengan prinsip yang telah disebut dalam teori di BAB II bahwa adanya prinsip sebagai penopang berjalan sebuah teori yang dalam hal ini Fiqh Siyasah Dusturiyah. Keterangan dari salah satu informan dari unsur akademisi.

“Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 sangat lah sesuai dengan syariat Islam apalagi kalau kita kalau kita lihat dari kacamata fiqh Siyasah dan fiqh muamalah karena muamalah yang terkandung dalam pasal tersebut hanya dapat diimplementasi dengan baik serta membawa Impact dengan melalui siyasah yang dalam hal ini sangat memerlukan sinergitas daripada elemen masyarakat dimulai dari pemerintah, perangkat desa, masyarakat setempat dan tenaga Ahli guna merumuskan peraturan perundang-undangan secara vertikal ditingkat gampong maupun program-program gampong yang berlandaskan kepada Qanun tersebut.”⁴¹

Trias Politica kalau dalam bahasa baratnya namun perlu diketahui pembagian Kekuasaan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah tepatnya dipemerintahan khalifah Umar bin Khattab dengan adanya lembaga qadhi, wazir dan majelis syuro yang tidak lain tidak buka hampir sama persis dengan teori dari barat yakni Trias Politica versi Montesquie. Teori ini ada tidak lain tidak bukan untuk membatasi kekuasaan supaya

⁴¹ Hasil Wawancara Bersama dengan Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh ditanggal 24 Juli 2024 di Fakultas Syariah.

berjalan dijalannya masing-masing seperti adanya peran eksekutif, legislatif dan yudikatif sama hal di Indonesia. dalam pengimplementasian Pasal 20 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 ini di Gampong Matang Seulimeng jika kita melihat dari aspek fiqh siyasahnya dari perumusan undang, pengesahan hingga sampai ke tahap sosialisasi ada keterlibatan dari perwakilan dari berbagai elemen masyarakat setempat dan Hal ini selaras dengan Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah di BAB II, Walaupun selalu ada Ruang untuk perbaikan demi terwujudnya maksud dan tujuan Pasal 20 Qanun Aceh 8 Tahun 2014 digampong Matang Seulimeng. Dan juga telah menjadi kewajiban bagi bagi seorang Qiyadah yang memegang Tonggak kepemimpinan untuk melaksanakan Kewajibannya Sebagai seorang Pemimpin yang mana hal tersebut ada tanggung jawab yang dipikul oleh seorang pemimpin apapun tingkatannya dan tak lupa bagaimana pandangan dari Al-Ghazali tentang teori politiknya di atas fondasi yang kokoh, yaitu konsep bahwa kekuasaan adalah tanggungjawab yang berasal dari Allah SWT. Menurutnya, seorang pemimpin adalah bayangan Allah di bumi (zhillullah fil ardh) yang diberikan mandat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya

Bapak Diaz Afrizal, S.S selaku masyarakat gampong Matang Seulimeng juga memberikan Pandangannya

“Bahwa Aceh sudah menjadi daerah yang sangat istimewa karena dapat menjalankan syariat Islam tidak sepertinya daerah-daerah yang lain yang \ jauh berbeda tentang adat istiadat Islamnya tapi mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Jadi penting bagi kita juga masyarakat untuk kebersamai dengan perangkat gampong ikut serta berandil dalam menjaga syariat Islam di Aceh ini, mari mulai dengan berbenah dari diri sendiri. Ketika diri sendiri mau ikut berbenah, itu menjadi bagian dari kita masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kekhususan syariat Islam di Aceh ini.”⁴²

⁴² Hasil Wawancara Bersama dengan Bapak Dian Afrizal, S,S Sebagai Salah satu Masyarakat Gampong pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, pada pukul 22.53.

Menjadi seorang pemimpin juga penting untuk memperhatikan setiap langkah yang akan dijalani kedepannya (visioner). Dan seorang pemimpin yang dalam Hal ini geuchik juga tidak bekerja sendiri tapi juga dibersamai oleh Stuktur pemerintahannya dan juga masyarakat di desa tersebut yang menjadikan untuk mudah menjalankan kewajibannya melalui program dan kebijakan sebagai Seorang pemimpin di gampong Matang Seulimeng.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini setelah pengambilan data dengan menggunakan metode kualitatif berjenis field research atau dalam bahasa hukum adalah yuridis empiris.

1. Proses pengimplementasian dari pasal 20 qanun aceh No. 8 tahun 2014 dalam hal ini membahas kebijakan tentang praktik muamalah di gampong Matang Seulimeng, melalui beberapa program yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat gampong Matang Seulimeng seperti bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), bada usaha milik gampong (BMKG) yang tujuan untuk mensejahterakan masyarakat gampong matang seulimeng.
2. Proses pengimplementasian dari pasal 20 qanun Aceh No. 8 tahun 2014 jika dilihat dari persepektif siyasah hal tersebut sudah berjalan dapat dilihat dari bagaimana kepemimpinan di gampong Matang Seulimeng melalui geuchik gampong dengan kebijakan yang dilakukan untuk kemashlahatan masyarakat, hal tersebut membuktikan sebagaimana perkataan imam Al-Ghazali mengenai standard tinggi untuk menjadi seorang pemimpin dalam teori politiknya denagn mengedepankan maqashid syariah dalam membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat gampong Matang Seulimeng.

B. Saran

1. Tentu Bagi Peneliti yang akan melanjutkan penelitian untuk lebih memanfaatkan waktu guna mempersiapkan karya tulis Ilmiah dengan Sebaik Mungkin.
2. Dalam Progres tentunya penting untuk konsisten, berprogresif dalam membuat Kebijakan yang dalam hal ini adalah supaya dapat menyeluruh dapat dirasakan bagi Masyarakat dari Program.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Masdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekan Baru : Edisi Revisi, Unri Press, 2021).
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Ermaya Suradinata, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi*, (Bandung: CV Ramadhan, 1998).
- Hamza Kamma dkk, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam membentuk negara Madani)*, (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Ibn Al Qayyim Al- Jawziah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin* Terj. Ali Murtadho, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018).
- Lukman Arake, *Hadist-hadist Politik dan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintas Nalar, Februari 2020).
- Mathew B Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kuantitatif , Terj, Tjejep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007).
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Taufiqurokhman, Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Cetakan Pertama, Jakarta, 2015).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).

JURNAL

- Agus Riswanto, *Mewujudkan Hukum Berkeadilan secara Progresif Perspektif Pancasila*, (Surakarta : Jurnal Ahkam, Vol. 2 No. 2, 2017)
- Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana* (Makassar: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 Nomor. 1, 2010).
- Mutia Rahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Persepektif Al-Quran* (Banda Aceh : Pelita, Vol. 2, No. 1, 2017).
- M. Edward Rinaldo, *Hervin Yoki Pradikta, Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia* (Lampung, As-Siyasi, Vol. 1, No. 1, 2021).
- M. Rizwan, Dahlan A Rahman, Mulyadi, *Studi Pemikiran Islam : Membangun Siyasah 'Adilah* (Lhokseumawe: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2022 , Vol. 7, No. 2).
- Siti Zahara, dkk, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa* (Langsa: Jurnal Hukum, Vol. 13 No.1, Januari - Juni 2018).
- Putra Astomo, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* (Sulawesi : Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3, 2014).
- Wahyu Abdul Ja'far, *Fiqh Siyasah dalam Persepektif Al-Quran dan Hadist*, (Bengkulu: IMARAH, Vol. 3 No. 1, 2018).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2011).
- Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas Good Governance*, (Jakarta, 2000).

WEB

- https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_8_tahun_2014_tentang_pokok-pokok_syariat_islam1.pdf, di Akses pada Tanggal 5 Juli 2024, pukul 12.05 WIB.
- https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf, di Akses pada Tanggal 5 Juli 2024, pukul 12.10 WIB.

<https://jdih.langsakota.go.id/dih/detail/42f337c6-5a57-4268-a2ec-def355f5d903>,

Diakses pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Pukul 22.53 WIB.

<https://sunnah.com/bukhari:7138> , Diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, pada pukul 11.22 WIB.

<https://sunnah.com/bukhari:3455> , Diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pada pukul 11. 27 WIB.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Pak Geuchik Gampong Matang Seulimeng ditanggal 19 Juli 2024 di kantor Geuchik Matang Seulimeng, Langsa Barat, Kota Langsa.

Hasil Wawancara Bersama dengan Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh ditanggal 24 Juli 2024 di Fakultas Syariah.

Hasil Wawancara Bersama dengan Bapak Dian Afrizal, S,S Sebagai Salah satu Masyarakat Gampong pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, pada pukul 22.53. di Mikro Kupa.